



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 273 UN26.19/PP.11.02/2024

TENTANG

PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
DAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
PASCASARJANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola program studi magister dan doktor berkewajiban membina, mengembangkan, dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademik dan non akademik;
- b. bahwa nama-nama dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap melaksanakan tugas sebagai Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Pascasarjana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Pascasarjana Universitas Lampung dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pelaksanaan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM);
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1936/UN26/KP/2023 tanggal 04 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENYUSUN DOKUMEN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB) PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.
- KESATU** : Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Pascasarjana Universitas Lampung dengan personalia sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyusun Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 18 Januari 2024

DIREKTUR PASCASARJANA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 273/UN26.19/PP.11.02/2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024
TENTANG : PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI) DAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PMB)
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si
Ketua	: Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.
Bendahara	: Nurmiyati
Anggota	: Drs. Tugiyono, Ph.D. : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. : Dr. Supono, S.Pi., M.Si. : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S. : Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si. : Dr. Muhammad Ibnu, S.P., M.Sc.
Kesekretariatan	: Hasan Azhari Nawi, S.Kom.
Anggota	: Elisilvia Agustina, S.P. : Devi Aulia Sari, S.H. : Hernadi Susanto, S.H. : Ardian Sanjaya, S.Pd. : Helviana Roza Chandau, S.T.P., M.Si.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 18 Januari 2024

DIREKTUR PASCASARJANA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan